

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 3 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tersebut, perlu mengatur dan menetapkan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- Negara Nomor 4310);

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 Negara (Lemberen Negara Penublik Indenesia Tahun 2004 Nemar
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Republik Indonesia Nomor 4389);

 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
 - 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 54 Tambahan Lembaran Negara Penyahik Indonesia
 - Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
 - (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna

DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1991 Seri D Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 7);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyaa diebut DPRD adalah Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaaten Purbalingga.
- 6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
- 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
- 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD kabupaten Purbalingga.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
- 11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yuang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

- 12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
- 13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- 18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
- 19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dnan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/ rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- 20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 21. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yaang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan weewenang DPRD.
- 22. İnstansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintahh Non Departemen di Daerah.
- 23. Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.

- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yag diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD:
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati serta Ketua Pengadilan Negeri atai Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang disediakan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakilwakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yaang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Empat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi sebagaiman dimaksud ayat (10 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Setara gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Wakil Ketua : 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua

DPRD;

c. Anggota : 75 % (tujuh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

(3) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD;
- c. Anggota sebesar 10 % (sepuluh persen) dari augn representasi anggota DPRD.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD:

- b. Wakil Ketua sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Wakil Ketua Anggota DPRD;
- c. Anggota sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) Dari uang representasi Anggota DPRD.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua : 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua

DPRD;

b. Wakil Ketua : 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris : 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota : 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- (2) Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagia berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Kelurga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yangditunjuk ole pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya.

- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebanakan pada APBD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya wajib diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintahan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibebankan pada APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminjamkan kendaraan operasional kepada fraksi-fraksi DPRD guna mendukung kelancaran tugas, wewenang dan fungsi Fraksi-fraksi DPRD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dan18 Peraturan ini berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pasal 17 dan 18 peraturan ini dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Peminjaman kendaraan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Peraturan ini dalam pelaksanaannya mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Rumah Jabatan DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD tyidak dapat disewabelikan atau digunakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya di bebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

- (1) Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkuutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagiman dimaksud ayat (1), berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang Duka Wafat sebagai berikut:

- uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 Satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

- d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberiakan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, TunjanganKesejahteraan Pimmpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, Pasal17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dlam pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yaang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Daerah;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggarn belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan belanja satuan kerja Perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 3 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tanggal 9 April 2005 PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd RISNADHI WAHYONO Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal 30 Maret 2005

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA.

cap. ttd

SUBENO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAFRAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 3 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan pedoamn mengenai hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus ditetapkan Peraturan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan amanat ketentuan pasal 26 dan 30 Peratuaran Pemerintah tersebut maka penyusunan dan substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di

Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

Huruf b : Cukup Jelas Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 4 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pasal 5 berlangsung di Gedung DPRD. : Cukup jelas Pasal 6 Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 9 Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 13 Pasal 14 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi. Ayat (2) : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 15 Pasal 16 Ayat (1) : Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. : Cukup Jelas Ayat (2) Ayat (3) : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 Pasal 20 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 21 Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23

: Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :

dan

Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun; Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;

Ayat (1)

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) Pasang dalam lima tahun.

Ayat (2) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26

Ayat (1) : Kegiatan-kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, antara lain :

a. kegiatan rapat-rapat;

b. persiapan pengkajian, perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

c. penunjang penyerapan aspirasi;

d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

e. penunjan kegiatan monitoring penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;

f. penyusunan dan penetapan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD;

g. pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;

h. penyediaan tenaga ahli;

penunjang kegiatan komisi-komisi;

j. sosialisasi produk-produk hukum;

k. kegiatan resmi DPRD selain tersebut pada huruf a sampai huruf j di atas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan gogolngan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantorlainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapakan oleh Bupati.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimmpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

 : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas